



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 503.3/ 08 /Pendidikan/BPPT & PMD/II/2016

- Menimbang : a. Surat Permohonan Perubahan Izin TK Satu Atap SDN 08 Pseksu menjadi TK Krio Sakti An. Marwan Effendi, S.Pd Tanggal 30 Desember 2015.
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/159/PAUDNI/Pendik/2015 Tanggal 30 Desember 2015 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Taman Kanak-Kanak " Krio Sakti " di Desa Muara Cawang Kec. Pseksu Kab. Lahat
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
2. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Sdr. : **Marwan Effendi, S.Pd**
Untuk Mendirikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Desa Muara Tandi Kec. Gumay Talang Kab. Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : TK " Krio Sakti "
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Muara Cawang Kec. Pseksu Kab. Lahat
- Kedua : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Dengan terbitnya keputusan ini maka keputusan kepala BPPT & PMD Kab. Lahat Nomor : 503/25/KEP/BPPT&PMD/2009 tanggal 24 April 2009 tentang Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak Satu Atap SD Negeri 08 Kec. Pseksu di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama penyelenggaraan Taman Kanak-kanak beroperasi dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 19 - 01 - 2016



KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT



ELFY ERISON, SP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196810101997031005